

Andi Ilham Anwar
Marwan Mas
Abdul Salam Siku

PUTUSAN BEBAS

Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

PUTUSAN BEBAS

Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Copyright @penulis 2021

Penulis:
Andi Ilham Anwar
Marwan Mas
Abdul Salam Siku

Editor:
Baso Madiong
Sobirin

Tata Letak
Mutmainnah

viii+124 halaman
15,5 x 23 cm
Cetakan: 2021
Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-254-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam pengertian ini berarti terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Secara tegas terdakwa tidak dipidana. Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal 191 ayat 1 KUHAP Pengadilan berpendapat terhadap putusan bebas apabila dari hasil sidang pengadilan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang terdapat pada pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan

terdakwa atas kesalahannya dan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh hakim. Untuk putusan bebas yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adanya kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa yang hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menjelaskan agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*).

Didalam KUHAP bentuk putusan bebas dikenal di pasal 191 ayat 1, diluar pasal tersebut tidak mengenal putusan bebas lainnya. Namun dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum acara pidana, dikenal putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni (*vrijspraak*) didalam pasal 191 ayat 1 KUHAP mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang menurut ketentuan hukum acara pidana Indonesia. Alat bukti yang sah ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam praktek dan ilmu hukum yang menjelaskan mengenai putusan bebas yang didasari atas tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan sebagai pembebasan yang murni. Sedangkan putusan bebas tidak murni (*Niet Zuivere Vrijspraak*) dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP dinyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk itu, buku ini mengurai seputar permasalahan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dengan menyorot satu putusan bebas yang terjadi di pengadilan negeri makassar.

Tentu dalam proses penyelesaian karya ini tidak sedikit bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dalam

kesempatan ini ijin penulis menghaturkan termakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyelesaian karya ini.

Makassar, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
BAB I PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: SEBUAH PENGANTAR.....	1
BAB II MEMAHAMI PUTUSAN BEBAD DAN LEPAS	9
A. Jenis-Jenis Putusan	9
B. Pengertian Putusan Bebas	17
BAB III TINDAK PIDANA	27
A. Pengertian Tindak Pidana	27
B. Teori Pidana	28
C. Hukum Pidana Umum	30
D. Hukum Pidana Khusus	31
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
F. Pelaku Tindak Pidana	35
G. Alat Bukti dan Barang Bukti	36
BAB IV TINDAK PIDANA NARKOTIKA	41
A. Pengertian Narkotika	41
B. Jenis dan Golongan Narkotika	42
C. Tindak Pidana Narkotika	45
BAB V ASAS PEMBUKTIAN PADA PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS	49
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Narkotika	49
1. Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif	49

2.	Asas Batas Minimum Pembuktian.....	50
B.	Pandangan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa	50
1.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika	50
2.	Kebijakan Hukum Terhadap Terdakwa yang Telah Dibebaskan Melalui Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika	54
C.	Kejahatan Narkotika dalam Sistem Perundang- Undangan	57
BAB VI KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA		79
A.	Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Makassar ..	79
B.	Hakim Dalam Memutus Perkara	82
C.	Faktor yang Mempengaruhi Putusan Bebas	115
BAB VII PENUTUP		121
A.	Kesimpulan.....	121
B.	Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....		123

BAB I

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: SEBUAH PENGANTAR

Penyalahgunaan Narkotika dan bahan adiktif lain (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional. Korban penyalahgunaan Narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Tidak hanya perkotaan tetapi juga sudah merambah ke pedesaan menjadi sasaran dari peredaran Narkotika dan juga hingga melampaui batasan negara yang akibatnya dapat merugikan perorangan, masyarakat, bahkan negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya juga dapat melemahkan sistem ketahanan nasional.

Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian sosial menimbulkan kesadaran bagi semua kalangan masyarakat untuk memberantas peredaran penjualan narkotika. Peredaran Narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada masyarakat di perkotaan tetapi juga masyarakat di pedesaan saat ini telah mengenal narkoba. Tidak hanya orang-orang dewasa yang menggunakan narkoba tetapi kini narkoba juga telah dikonsumsi oleh anak yang masih bersekolah dan juga hampir seluruh elemen masyarakat baik itu masyarakat kelas ekonomi menengah atas maupun masyarakat kelas bawah. Hal ini sangat memprihatinkan, oleh karena itu perlu

adanya tindakan tegas dari pemerintah terkait masalah Narkotika, terutama terhadap pengedar Narkotika.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika merupakan kejahatan tanpa korban, dan saat ini narkotika semakin marak beredar di masyarakat namun seringkali para penegak hukum masih kurang tegas dan terkesan tebang pilih dalam memberikan pertimbangan, harusnya lebih arif, adil, dan cermat dalam menjatuhkan putusan kepada para pelaku kejahatan Narkotika mengingat dampak yang ditimbulkan dari peredaran Narkotika tersebut sangat memperhatikan bagi generasi penerus bangsa.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang;

“Narkotika yaitu bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika”.

Oleh karena dampak dari Narkotika itu sendiri bisa berakibat timbulnya pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh langsung dari Narkotika yaitu merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna Narkotika (Taufik, 2003: 4).

Dalam kajian kriminologi perdagangan Narkotika dan sejenisnya seperti halnya, perjudian serta prostitusi memang ada yang menggolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau “*victimless crik*”. Dinamakan demikian karena berdasarkan sifat dari kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda dengan jenis kejahatan lainnya seperti halnya pembunuhan dan pemerkosaan yang mana dari adanya kejahatan tersebut yaitu timbulnya korban atau kerugian bagi pihak yang lainnya (Taufik, 2003: 6).

Perlakuan penanggulangan kejahatan, maka para aparat penegak hukum lebih cepat menangani kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban. Seperti halnya pembunuhan dan pemerkosaan yang langsung menimbulkan reaksi baik dari korban maupun masyarakat. Dan reaksi dari masyarakat tampaknya sangat cepat diselesaikan oleh penegak hukum, dibandingkan dengan kasus-kasus kejahatan tanpa korban. Tindak pidana Narkotika saat ini telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan perlu ditanggapi serius oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia.

Dalam kasus penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dimana terdakwa tersebut telah terbukti secara sah memiliki atau menguasai Narkotika tetapi oleh hakim terdakwa tersebut diputus bebas. Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku Narkotika dirasa kurang sesuai dengan Undang-Undang yang telah diterapkan dan berlaku saat ini. Karena masih sering banyak terjadi penjatuhan putusan hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku Narkotika tersebut.

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak bisa lepas dari peran para penegak hukumnya dalam hal ini polisi, jaksa penuntut umum dan hakim didalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana harus seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana.

Di dalam penelitian ini penulis menitikberatkan kepada penegak hukum yang dalam hal ini hakim, yaitu agar dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkotika yang saat ini sudah semakin marak terjadi dan sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.

Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Apabila hakim menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum. Penuh tanggung jawab dan dedikasi berarti memahami, mendalami dan menyadari apa yang menjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan bersifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim.

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tampaknya sangat sederhana tugas hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi dalam kenyataannya tidaklah mudah dan sesederhana itu. Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dalam kehidupan bermasyarakat telah dikenal hukum positif yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Peraturan hukum pidana merupakan peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Seseorang yang melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sepatutnya untuk diadili. Seorang terdakwa misalnya yang telah kedatangan membawa sebuah paket dan ternyata dalamnya berisi sabu-sabu telah ditangkap oleh petugas polisi. Ternyata paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah miliknya akan tetapi milik temannya. Terdakwa yang semula hanya ingin mengambil paket tersebut karena dimintai tolong malah seolah-olah dia dijebak oleh temannya tersebut. Terdakwa pun langsung dibawa polisi tanpa adanya izin. Berdasar pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa ini diputusbebas karena pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Sehingga ketika ada kasus narkotika ini tidak jarang yang diputus bebas oleh Pengadilan, putusan bebas apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas dan dengan adanya putusan bebas tersebut tentunya majelis hakim melihat dan menimbang fakta-fakta persidangan. Perlu diketahui penangkapan terhadap pengedar narkoba itu tidaklah mudah, sehingga kemungkinan dapat terjadi adanya salah tangkap, dan jika itu terjadi pihak korban salah tangkap tersebut dapat mengajukan suatu ganti rugi dan rehabilitasi. Untuk

mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi tersebut akan tetapi tidak seenaknya saja yaitu jika aparat berlaku kasar/tidak semestinya dan ternyata salah tangkap, dan untuk yang sudah diadili di Pengadilan yang berhak minta ganti rugi dan rehabilitasi hanyalah yang mendapat putusan bebas dan ada juga batasannya.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa. Putusan bebas khususnya dalam kasus narkotika selalu menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena seorang pelaku dalam tindak pidana narkotika merupakan seseorang yang dipandang tercela. Bahkan dalam Undang-Undang Narkotika sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana mati. Putusan bebas yang dijatuhkan atas kasus narkotika pasti menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, khususnya dalam kasus narkotika.

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika, faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dan apa kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhkan putusan bebas.

Pengaturan mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dikaji secara terpisah, yaitu dari KUHAP yang mengatur mengenai penjatuhan putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan dari undang-undang narkotika, yang mana pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal

111 sampai dengan Pasal 148. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkoba adalah apabila tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan apabila tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi putusan bebas adalah berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pemulihan nama baik).

BAB II

MEMAHAMI PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS

A. Jenis Putusan

KUHAP yang menjadi mahakarya pada tahun 1981 kini dirasa sudah tidak sesuai lagi, sehubungan dengan beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana yang telah diratifikasi, oleh karena itu perlu diperbaharui. Pembaharuan hukum acara pidana ini juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Pembaharuan KUHAP telah dilakukan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) 2009 dan masuk sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. jenis putusan hakim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 RUU HAP.

Pasal 187 RUU HAP berbunyi:

- (1) jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dipidana.
- (2) jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.
- (3) Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari rumusan Pasal 187 RUU HAP di atas, menurut penulis, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk ditelaah

berdasarkan asas, teori dan pendapat para ahli di bidang hukum (pidana) khususnya.

Masalahnya adalah, apakah jenis-jenis putusan yang dirumuskan dalam Pasal 187 RUU HAP seperti tersebut di atas sudah sesuai dan berdasarkan asas-asas, teori maupun doktrin yang ada selama ini dalam hukum pidana. Hal inilah yang akan diuraikan dalam tulisan ini sebagai catatan, sumbang saran dalam rangka penyusunan RUU HAP tersebut menjadi Undangundang. Penulis merasa hal ini penting, agar pembaruan KUHAP yang dilakukan ini tidak bertentangan dengan asas-asas, teori maupun doktrin dalam rangka menciptakan Undang-undang yang tidak hanya memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat, akan tetapi juga harus taat asas, dan berdasarkan teori serta sinkronisasi (keharmonisan) antara satu peraturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembahasan tentang pembaruan KUHAP ini, adalah merupakan suatu catatan kecil dari sekian banyak pembaruan yang dilakukan dalam RUU HAP, yaitu tentang perumusan bunyi putusan hakim yang terdapat dalam Pasal 187 RUU HAP yang didasarkan kepada tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah tentang asas kesalahan, teori yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, dan doktrin tentang alasan penghapus pidana.

1. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "geen straf zander schuld", yang menjadi dasar dari baik hukum positif maupun teori. Asas ini adalah asas mutlak yang harus dihormati dalam putusan hakim. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada siapa saja (terdakwa) yang melakukan tindak pidana, jika orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Laksana sebuah gedung bertumpu pada fundamennya, demikian juga pidana bertumpu pada kesalahan. Karena kesalahan, pidana menjadi sah. Dengan perkataan lain: kesalahan adalah dasar yang mensahkan pidana.⁵ Dengan demikian apabila putusan pembedanaan itu tidak didasarkan

pada kesalahan, maka putusan pemidanaan tersebut tidak sah. Asas kesalahan ini juga secara jelas diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika diperhatikan bunyi putusan yang dirumuskan dalam Pasal 187 ayat (1) RUU HAP, jelas rumusan ini tidak tepat, karena bertentangan dengan asas kesalahan seperti tersebut di atas. Pasal 187 ayat (1) RUU HAP berbunyi: "jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dipidana". Dari bunyi pasal ini jelaslah bahwa putusan pemidanaan itu dijatuhkan hakim, apabila tindak pidana yang didakwakan telah terbukti. Dengan demikian RUU HAP hanya menekankan pada terbuktinya tindak pidana, tanpa melihat kepada kesalahan pelaku tindak pidana. RUU HAP seolah-olah ingin menyatakan bahwa begitu seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka tindak pidana tersebut dapat dicitakan/dipertanggungjawabkan kepadanya; oleh karena itu terdakwa dipidana. RUU HAP dalam menjatuhkan pidana hanya berpandangan, berdasarkan pada apa yang dilakukan (daad-straaj) tanpa memperhatikan pelaku (dader-straaj). Dengan kata lain pembuat RUU HAP cenderung menganut aliran klasik dalam hal pemidanaan⁷ dan aliran monistis dalam hal syarat menjatuhkan pidana, yang menurut penulis tidak sesuai dan tidak tepat untuk dipertahankan. Hal ini penulis sampaikan, oleh karena jika diperhatikan bunyi Pasal 187 ayat (1) RUU HAP, maka apabila seseorang (terdakwa) telah terbukti melakukan tindak pidana, ia akan dipidana, meskipun kemungkinan orang tersebut tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Perumusan seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan asas kesalahan dan praktek' dunia Pengadilan/putusan hakim (yurisprudensi) selama ini, baik di Indonesia maupun di Belanda.

Rumusan Pasal 187 ayat (1) RUU HAP ini juga ternyata tidak lebih baik dari Pasal 193 KUHAP yang mau diperbarui. Dibandingkan dengan Pasal 193 KUHAP yang mengatur tentang putusan pemidanaan ini, maka Pasal 193 KUHAP adalah lebih

baik, oleh karena perumusannya tetap mencantumkan tentang kesalahan terdakwa, disamping tentang tindak pidana yang didakwakan.⁹ Dengan kata lain KUHP jelas lebih baik perumusannya, karena menganut asas kesalahan, disamping menganut system daad-dader strafrecht dalam hal pemidanaan, yang tetap memperhatikan pada perbuatan dan (kesalahan) pelaku. Selanjutnya jika perumusan RUU HAP ini tetap dipertahankan, hal ini juga bertentangan dengan bunyi Pasal 44 ayat (I) KUHPidana dan maksud dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹¹ Oleh karena berdasarkan kedua pasal tersebut maka orang gila dan anak yang berumur dibawah 8 tahun, tidak dapat dipidana. Sedangkan menurut Pasal 187 ayat (I) RUU HAP hakim akan menjatuhkan pidana kepada merka itu (yang sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan) karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, meskipun sebenarnya menurut Undang-undang Pengadilan Anak dan KUHP merka tidak dapat dipidana. Dengan kata lain penyusunan RUU HAP tidak memperhatikan harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lain (antara hukum pidana formil dengan hukum pidana materiel tidak sinkron/harmonis).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Dalam teori dikenal ada dua unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objekif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan diri pribadi pembuat dan jiwa atau sikap batinnya dalam melakukan perbuatan (sengajallalai). Sedangkan unsur objektif berkaitan dengan keadaan di luar diri pribadi pembuat, yaitu perbuatan yang dilakukan, waktu dan tempat tindak pidana serta hal-hal lain berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dengan demikian seseorang baru dapat dipidana apabila kedua unsur (subjektif dan objektif) tersebut dipenuhi. Kedua unsur terse but

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya putusan pidana.

UNSUR SUBJEKTIF + UNSUR OBJEKTIF = DIPIDANA

Dengan demikian jika hanya tindak pidana yang didakwakan terbukti (sebagai unsur objektif) tanpa adanya kesalahan (sebagai unsur subjektif), maka syarat untuk menjatuhkan pidana tidak terpenuhi. Berdasarkan hal ini maka rumusan Pasal 187 (1) RUU HAP juga tidak tepat.

3. Doktrin tentang Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Menurut doktrin, alasan penghapus pidana itu dapat dibagi dua, yaitu alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku dan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Hal ini penulis kemukakan karena selama ini ada kecenderungan dalam praktek yang mencampuradukkan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf~ sehingga' membawa pengaruh pada putusan hakim yang tidak tepat, yaitu antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum,

Kesalahan yang sarna juga terlihat dalam rumusan Pasal 187 (2) RUU HAP yang mengatur tentang putusan bebas, dan Pasal 187 ayat (3) RUU HAP yang mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 187 (2) RUU HAP dirumuskan: Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.

Pasal 187 (3) RUU HAP dirumuskan: Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Kedua rumusan tentang putusan hakim sebagaimana tersebut di atas, tidak tepat ditinjau dari sudut pandang doktrin. Menurut doktrin, sebenarnya putusan bebas itu disebabkan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum disebabkan adanya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Dari bunyi rumusan Pasal 187 ayat (2) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan bebas menurut RUU HAP, hanya menekankan atau berkaitan dengan tindak pidana (perbuatan melawan hukum) yang tidak terbukti. Sedangkan menurut doktrin perbuatan melawan hukumnya itu yang dihapuskan. Jadi ada kemungkinan tindak pidananya (perbuatan melawan hukum) terjadi atau terbukti akan tetapi dihapuskan. Hapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ada yang tertulis dalam undang-undang (KUHP) seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (I), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan ada yang tidak tertulis, di luar undang-undang seperti hapusnya sifat melawan hukum materiel. Jadi yang harus dibuktikan hakim itu adalah apakah sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa itu dapat dihapuskan atau tidak, bukan hanya membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum (tindak pidananya). Oleh karena mungkin saja tindak pidananya (perbuatan melawan hukum) terbukti. akan tetapi ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, yang menyebabkan ia harus diputus bebas.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 187 ayat (3) RUU HAP, apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana. Dengan demikian dari bunyi putusan ini dapat disimpulkan bahwa RUU HAP menyatakan bahwa semua alasan peniadaan/penghapus pidana itu akan mengakibatkan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini tentunya tidak benar. Oleh karena menurut doktrin alasan atau dasar untuk meniadakan pidana itu ada yang menyebabkan putusan bebas dan ada yang menyebabkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila sifat melawan hukum dari perbuatan itu yang hapus, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan apabila kesalahan pelaku/terdakwa yang dihapuskan (pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan) barulah putusan itu berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum. Hapusnya kesalahan pelaku/terdakwa tersebut ada yang tertulis dalam undang-undang (KUHP) seperti yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan ada yang tidak tertulis, di luar undang-undang yaitu hapusnya kesalahan sarna sekali (avas=afwezigheid van aile schuld) seperti yang terjadi dalam kasus pengantar susu. Berdasarkan hal ini maka pembuat RUU HAP telah salah merumuskan bunyi putusan lepas dari segala tuntutan, yang seolah-olah berlaku untuk semua alasan peniadaan pidana.

Sementara itu, putusan pengadilan perkara pidana jika dilihat dari amar putusan, maka isi/jenis putusan pengadilan:

a. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan

Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.

b. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*)

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan membebaskan

dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam asal 191 ayat (1) KUHAP.

c. Putusan pengadilan yang berupa Iepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembedah.

Selanjutnya, jenis-jenis putusan pengadilan yang dikenal dalam Hukum Acara PTUN meliputi Putusan Sela atau Putusan Antara, yang belum merupakan putusan akhir, serta Putusan Akhir yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu sengketa di pengadilan.

1. Putusan Sela atau Putusan Antara (*Interlocutoir Vonis*), merupakan putusan yang mendahului dikeluarkannya putusan akhir. Putusan Sela ini berguna dalam hal memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan Sela meliputi:

- a. Putusan Provisi, yaitu putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu. Misalnya putusan untuk menunda pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan atau untuk mengizinkan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).
- b. Putusan Insidentil, yaitu putusan sela yang diambil secara insidentil, karena adanya alasan-alasan tertentu. Misalnya karena kematian Kuasa Penggugat atau Tergugat.

2. Putusan Akhir, merupakan putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putuisan Akhir ini terdiri dari:

- a. **Putusan akhir yang bersifat menghukum (*condemnatoir*)**. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, meliputi memberi, berbuat dan tidak berbuat.
- b. **Putusan akhir yang bersifat menciptakan (*constitutif*)**. Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum.
- c. **Putusan *Declaratoir*** adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

B. Pengertian Putusan Bebas

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi :

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan (Ansori, 1990:197), yaitu :

- a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:
 - 1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain;
 - 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayaut (1) KUHAP. Dalam hal ini

misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan;

- 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP;
 - 4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.
- b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu :
- 1) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Apabila berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (6) KUHAP, pengadilan negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Kuffal, 2004:379);
 - 2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

- 3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam hal Majelis Hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Kuffal,2004:380).

Pasal 191

- “(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
 - (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan Hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya, Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP (Lilik,1966:127).

Pasal 183 menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Apabila diperbandingkan putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka sama-sama terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana. Selain itu pula baik putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dan SEMA Nomor 11 Tahun 1985, maka diberikan dan dicantumkan dalam putusan Hakim dengan amar yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya” (Lilik,1966:130).

Sedangkan perbedaannya dapat ditinjau dari visi hukum pembuktian dan visi penuntutan sebagai berikut (Lilik,1966:131) :

- a. Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atau dengan perkataan lain bahwa putusan bebas tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan keyakinan Hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang, dan lain sebagainya;
- b. Apabila ditinjau dari visi penuntutannya maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana

yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah diperiksa dan diadili oleh peradilan pidana, akan tetapi karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga dibebaskan, sedangkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana sehingga peradilan pidana tidaklah berhak/berwenang mengadilinya karena merupakan yurisdiksi peradilan lain, seperti peradilan perdata, adat, dagang dan sebagainya.

Hakim memang harus menghormati undang-undang, namun hakim tidak hanya sekedar tunduk dan mengikuti undang-undang, melainkan menggunakan undang-undang sebagai sarana untuk menemukan pemecahan peristiwa konkrit yang dapat diterima. Karena pemecahan yang diketemukan dapat menjadi pedoman bagi peristiwa konkrit serupa lainnya. Disini Hakim tidak berperan sebagai penafsir undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum.

Penemuan Hukum semacam itu yang tidak secara ketat terikat pada undang-undang disebut penemuan hukum bebas (Prakoso Abintoro, 2016:167).

Bahwa Hakim harus diberi kebebasan memang disepakati secara umum, namun tidak dapat diterima apabila hakim diberi kebebasan sedemikian rupa, sehingga hakim dapat mengesampingkan undang-undang dengan mendasarkan pendirian semata-mata pada itikad baik, kepatutan atau hanya karena undang-undangnya sudah usang. Jadi yang dimaksud dengan penemuan hukum bebas bukannya peradilan diluar undang-undang. Dalam penemuan hukum bebas peran undang-undang adalah "*subordinated*". Undang-undang bukanlah merupakan tujuan bagi hakim, tetapi suatu sarana. Hakim yang melaksanakan penemuan hukum bebas tugas utamanya bukanlah menerapkan

undang-undang, melainkan menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang untuk peristiwa konkrit sedemikian rupa, sehingga peristiwa-peristiwa serupa kemudian diselesaikan dengan memuaskan. Maka penemuan hukum bebas berarti penemuan hukum menurut kepatutan.

Penggunaan metode penemuan hukum bebas kebanyakan dapat menuju kepada akibat-akibat yang sama seperti dengan metode-metode penemuan hukum yang lain. Hakim yang melakukan penemuan hukum bebas tidak akan mengatakan, saya harus memutuskan demikian, sebab bunyi undang-undangnya adalah demikian. Hakim akan mendasari putusannya dengan berbagai alasan antara lain yang terpenting adalah undang-undang karena diakuinya bahwa pilihan argumentasi dan penafsirannya menjadi tanggung jawabnya yang tidak dapat diserahkan kepada pembentuk undang-undang (Prakoso Abintoro 2016:168).

Ciri khas dalam penemuan hukum bebas ialah bahwa hakim yang melakukan penemuan hukum itu selalu mengikuti perkembangan jaman dan mengganti peraturan hukum yang lama (usang) dengan peraturan yang baru. Akan tetapi perlu dipertanyakan kapankah suatu peraturan itu sudah usang dan peraturan manakah yang harus menggantikannya. Pada dasarnya selama belum ada aturan yang baru, hakim tetap akan berpedoman pada undang-undang yang lama.

Dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu pembentuk undang-undang sudah membentuk undang-undang, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum, karena masih dalam pembicaraan di lembaga legislatif, hakim dapat berpedoman pada undang-undang baru yang belum mempunyai kekuatan berlaku itu. Hal ini merupakan bentuk terpenting dalam penemuan hukum bebas, yang disebut metode penemuan hukum antisipatif atau futuristis. Dengan metode ini hakim setidaknya-tidaknya mempunyai pegangan pada pendirian pemerintah, sehingga memperoleh petunjuk bagaimana hukumnya yang akan datang. Dengan demikian hakim memungkinkan terjadinya peralihan yang fleksibel dari hukum

yang lama ke hukum yang baru (dengan anggapan bahwa rancangan undang-undang itu kemudian menjadi undang-undang).

Apabila aturan hukumnya sudah ditemukan, maka peraturan hukum itu kemudian diterapkan pada peristiwa hukumnya, Kalau ada berbagai kemungkinan kualifikasi atau terjemahan yuridis dari peristiwa konkritnya maka pada penerapan peraturan hukumnya terdapat pula berbagai kemungkinan konstruksi yang harus dipertimbangkan mana yang akan dipilih. Kalau tidak sampai pada mengambil pilihan prosedurnya harus diulang kembali pada tahap kualifikasi peristiwa konkritnya.

Tampaklah disini bahwa dalam prosedur penemuan hukum langkah awal sampai langkah akhir tidak selalu berurutan. Untuk melaksanakan aturan hukum maka disusunlah silogisme, hakim harus menafsirkan undang-undangnya terlebih dahulu, menetapkan maknanya lebih dulu berhubung dengan peristiwa konkrit, barulah hakim dapat menyusun silogismenya. Akan tetapi penemuan hukum itu lebih daripada sekedar merumuskan silogisme, kesulitannya terletak dalam hal menetapkan arti peraturan hukum dan peristiwa konkrit dalam hubungannya satu sama lain. Setelah peraturan hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka harus diambil putusan.

Mengambil atau menjatuhkan putusan bukanlah sekedar menerapkan peraturan, haruslah direnungkan, dipertimbangkan dan kemudian dievaluasi secara cermat kemungkinan atau alternatif putusan mana yang akan diambil dan diijatuhkan. Kewajiban hakim adalah menyingkap dan mendasarkan tindakannya pada maksud dari badan pembuat undang-undang, yaitu *mens* atau *sententia legis* nya, secara filosofis didalamnya terkandung pengertian bahwa inti dari undang-undang terletak didalam semangatnya, sedangkan kata-kata itu hanya dipakai untuk mengutarakan maksud yang terkandung didalamnya (Rahardjo 1986 : 87).

Di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung point-point yang harus dipenuhi didalam keputusan hakim sehingga

seseorang dapat memenuhi syarat untuk ditahan, sementara pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP memberikan ketegasan bahwa jika ada salah satu point yang di beberkan pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak dapat terpenuhi maka keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada dalam bahasa hukum adalah putusan tersebut batal demi hukum.

Isi dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah :

- “1. Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera”.

Didalam surat putusan hakim terhadap seorang terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, atau putusan tersebut menjadi batal demi hukum seperti yang dijelaskan oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP dibawah ini

“2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP memang dibuat untuk melindungi praktek manipulasi yang terjadi ditingkat pengadilan, sehingga keputusan hakim benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan seutuhnya. Pada dasarnya hukum dibuat untuk melindungi masyarakat bukan untuk menyusahkan masyarakat namun karena ada segelintir oknum yang korup sering kali hukum diputar balikan, sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpuasan.

Menurut Paul Scholten, hukum itu ada, namun harus ditemukan, dalam penemuannya terdapat hal yang baru. Hakim bukanlah menerapkan akan tetapi menemukan hukum. Sikap berhati-hati, lintas masyarakat adalah fakta, demikian pula yang patut dan yang tidak patut, dengan itikad baik dan dengan itikad jahat, pantas dan tidak pantas. Dalam fakta terkandung hukum, adalah bukan ucapan yang kosong, dialami dalam praktek, dalam

putusannya hakim terdahulu mempertimbangkan tentang fakta baru kemudian tentang hukumnya. Konstelasi dari fakta dapat memperluas, mempersempit, melengkapi atau memperhalus suatu ketentuan hukum untuk siap dipakai dalam hal-hal yang konkret. Terbentuklah ketentuan baru sebagai hukum hakim yang ikut menentukan proses menemukan hukum mengenai hal-hal yang sama atau hampir sama di kemudian hari.

BAB III

TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut, sehingga sampai saat ini ada berbagai macam pendapat. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Menurut Moeljatno istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatanpidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut (Moeljatno, 2008:59).

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah “tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum” (Adami,2005:72).

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.” (Adami,2005:75).

Aliran dualistis memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi, baru melihat orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu

dapat dipersalahkan kepadanya dengan demikian, kepadanya dijatuhi hukuman pidana (Sudarto, 1990:39).

Sementara itu aliran monistis memandang sebaliknya, yaitu *strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaar feit* selalu adanya pelaku yang dipidana. Oleh karena itu, unsur-unsur mengenai diri pelaku tidak dipisahkan dengan unsur perbuatannya. unsur tindak pidana dengan syarat dipidana tidak dipisahkan sebagaimana menurut paham dualistis.

B. Teori Pidanaan

Hukum pidana tidak lain adalah aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi segala hak dan kepentingan para anggota masyarakat dan Negara, karena hukum pidana tiada lain adalah hukum sanksi. Dengan demikian nampaklah suatu ketegasan akan pentingnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba yang tentu saja akan berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena penegakan sanksi hukum pidana tersebut akan memberikan beberapa keuntungan antara lain: 1).akan memberikan jaminan keamanan dalam masyarakat; 2).akan memberikan jaminan kesehatan; dan 3).akan memberikan jaminan pemberdayaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Di samping hal tersebut di atas, juga adanya suatu jaminan bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya, termasuk dalam penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba. Oleh karena itu undang-undang yang ada hubungannya dengan sanksi kejahatan harus diumumkan atau disosialisasikan terlebih dahulu agar setiap warga masyarakat dapat mengetahui batas-batas yang harus dikerjakan dan yang dilarang, karena tidak semua perbuatan atau perilaku dapat dianggap melanggar hukum.

Dengan adanya sosialisasi hukum tersebut akan memberikan suatu batasan yang jelas sehingga masyarakat sendiri akan menentukan pilihannya, atau dengan kata lain tidak mau

mengerjakan suatu kejahatan dengan dasar resiko sanksi hukum sebagai konsekuensi hukum pidana, atau mau meninggalkan hal-hal yang dianggap melanggar hukum yang akan memberikan suatu rasa aman terhadap dirinya. Suatu teori tentang perilaku menyimpang seperti yang telah dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa:

“Sang individu yang tidak mempunyai kekayaan, lebih memungkinkan untuk menyimpang. Seseorang yang terampas haknya, menyebabkan frustrasi yang mana pada gilirannya akan memberikan motivasi untuk melibatkan diri dalam perilaku menyimpang”.

Dalam hukum pidana dikenal adanya tiga teori dasar ppidanaan yang meliputi:

1. Teori *absolute*, bahwa yang melanggar peraturan atau perintah, harus dibalas dengan suatu sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya yang dianggap telah melanggar.
2. Teori *relative*, yang membenarkan tentang adanya sanksi oleh pemerintah yang beranggapan bahwa sanksi itu diberikan bukanlah karena sebab membalas perbuatan orang yang bersalah, melainkan karena sanksi itu mempunyai tujuan yaitu agar orang yang telah berbuat salah tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah.

Untuk teori yang kedua, menurut Andi Hamzah melahirkan teori baru yaitu:

- a. Untuk menakuti, menurut teori ini hukuman seyogyanya diberikan sedemikian rupa dengan cara-cara yang mantap sehingga orang menjadi takut atau setidaknya jera untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran.
- b. Untuk memperbaiki, sanksi hukum yang diberikan mengandung unsur-unsur yang dapat menghasilkan budi manusia, agar dengan sanksi itu ia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yang tidak berguna bagi kepentingan masyarakat.

- c. Untuk melindungi, tujuan sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar, agar masyarakat tidak dirugikan oleh perbuatan-perbuatan jahat maka dengan diasingkannya untuk sementara maka masyarakat akan merasa terlindungi.

Teori yang ketiga adalah teori yang merupakan penggabungan yang dimaksudkan sebagai penggabungan dari teori pembalasan dengan teori tujuan. Menurut teori ini bahwa orang yang dikenakan sanksi hukum pidana tidak saja karena berbuat salah, akan tetapi yang sangat diharapkan adalah supaya tidak berbuat salah lagi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan pencegahan sebaiknya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan tindakan penegakan sanksi hukum, sebab kalau hanya menunggu kapan orang melakukan pelanggaran lalu diberikan sanksi, maka seakan-akan tidak ada upaya preventif.

C. Hukum Pidana Umum

Sebelum Hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat umum (publik) setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan. Korban atau keluarganya berhak membalas orang yang merugikan itu (Djamali 2008 : 174).

Hukum Pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, hukum pidana umum tercantum dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam Buku Prof. Van Kan *Rectswetenschap, Inleiding Rectswetenschap* Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru yang tidak menimbulkan kewajiban – kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya Norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan.

D. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP (Ruslan, 2016 : 31).

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya kalau delik diluar KUHP dinamakan dengan pidana khusus. Pada zaman yang lebih ke belakang, pembedaan pidana ditujukan kepada golongan kebanyakan dan golongan tertentu saja.

Jan Remelink lalu membuat sebuah definisi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *Delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Sudarto, hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang – orang tertentu saja misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain. Lebih lanjut, Sudarto mengemukakan juga istilah “undang-undang pidana khusus” (*bijzondere wetten*), yang sangat sulit diuraikan, tetapi sedikitnya ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus yaitu:

- a) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang lalu lintas jalan raya (LN No. 25 Tahun 1965) sekarang undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. 96 tahun 2009); Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 Tentang Narkotika (LN. No 73 Tahun 1976), sekarang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (LN. 2009); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LN. 19 Tahun 1971), sekarang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN. 1401999) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-undang (PNPS) Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN. No 101 tahun 1963) sudah dicabut semasa pemerintahan Presiden Abdul Rachman Wahid (Gus Dur).
- b) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 104 Tahun 1960)
- c) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek Van Militair*

Strafrecht Voor Indonesia (Stbl 1934 No. 167), yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-undang RI tahun 1947 No. 39 dan terkenal dengan nama “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Undang-undang No.7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi (LN. No. 27 tahun 1955 dengan tambahan dan perubahan) sudah dicabut dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (LN. 75 Tahun 1995) yang diubah dengan Undang-undang nomor 27 tahun 2006 (LN.93 Tahun 2006).

Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Lebih lanjut Teguh Prasetyo menyatakan bahwa secara Prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Oleh karenanya yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum, baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.

Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1997: 193).

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan dari rumusan-rumusan tindak pidana didalam KUHP, dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur sifat Melawan Hukum;
3. Unsur Kesalahan;
4. Unsur Akibat Konstitutif;
5. Unsur Keadaan Yang Menyertai;
6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana;
7. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana;
8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana;
9. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana;
10. Unsur Kualitas Subyek Hukum Tindak Pidana;
11. Unsur Syarat Tambahan Memperingankan Pidana.

F. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga (Barda, 1984:37).

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni

orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan.

G. Alat Bukti dan Barang Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman, 2007:19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna, 1988:14).

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya :

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Hamzah, 2006:254).

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu

delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara;
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP) (Ratna, 1988:19).

Bila kita bandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law Amerika Serikat*, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah : *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem *Common Law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1 KUHAP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

BAB IV

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari kata “*Narke*” dalam bahasa Yunani yang artinya “*terbius*” sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Perkataan narkotika ini sering disebut dengan istilah “*drugs*” yang semula diartikan sebagai “jamu” yang terbuat dari bahan tumbuhan yang dikeringkan lebih dahulu. Istilah “*drugs*” tersebut lalu diperluas artinya menjadi racun atau obat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi si pemakai, seperti menenangkan syaraf, menimbulkan rasa halusinasi, menimbulkan rasa nyeri, dan sebagainya (Sudarto, 1981:36).

Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika adalah timbulnya suatu keadaan di mana si pemakainya menjadi lupa atau tidak sadarkan diri di bawah pengaruh narkotika, sehingga seseorang dapat melepaskan diri situasi konflik. Seseorang akan melarikan diri dari situasi yang tidak dapat diatasinya. Akan tetapi sebab dari kesulitan itu sama sekali tidak dapat dihilangkan. Persoalannya tetaplah utuh tak terpecahkan.

Penggunaan narkotika semacam ini malah kerap kali memperlebar ketegangan antara orang tersebut dengan masyarakatnya karena dia semakin tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akibatnya, orang tersebut akan semakin menjadi besar ketergantungannya terhadap narkotika (Sudarto, 1981:38).

Tidak ada yang tahu secara pasti sejak kapan manusia mulai menggunakan narkotika. Barangkali sejak mulainya peradaban itu sendiri. Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika di sini adalah menggunakan secara tidak benar, yaitu untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan

manusia yang normal. Penggunaan narkotika dalam dunia medis tidak termasuk dalam pembahasan ini.

Penyalahgunaan penggunaan narkotika oleh seseorang dapat menjadikan orang tersebut tergantung (*adictie*) pada narkotika. Ketergantungan seseorang terhadap narkotika dapat ringan dan dapat pula berat. Berat ringannya ketergantungan itu bisa diukur dari kenyataan sampai seberapa jauh seseorang bisa melepaskan diri dari penggunaan narkotika itu.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi narkotika sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Pemberian arti narkotika dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang narkotika tersebut, karena di dalam undang- undang narkotika terdapat suatu penggolongan mengenai jenis-jenis narkotika. Definisi yang diberikan Pasal 1 ayat 1 di atas merupakan definisi yuridis narkotika.

B. Jenis dan Golongan Narkotika

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang Undang No. 35 tahun 2009 pada Pasal 6 menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan I;
- b. Narkotika golongan II, dan ;
- c. Narkotika golongan III.

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

a) Narkotika Golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekeadarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina;
- 3) Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan;
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;

- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
- 7) Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*;
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman *genus genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
- 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
- 10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya;
- 11) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;
- 12) Tanaman KHAT (*Catha edulis*).

b) Narkotika Golongan II :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti :

- 1) Alfasetilmetadol;
- 2) Alfameprodina;
- 3) Alfametadol;
- 4) Alfaprodina;
- 5) Alfentanil;
- 6) Allilprodina;
- 7) Anileridina dll;
- 8) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

c) Narkotika Golongan III :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti :

- 1) Asetildihidrokodeina;
- 2) Dekstropopoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat;
- 3) Dihidrokodeina;
- 4) Etilmorfina : 3-etil morfina;
- 5) Kodeina : 3-metil morfina;
- 6) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina;
- 7) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina;
- 8) Norkodeina : N-demetilkodeina;
- 9) Polkodina : Morfoliniletilmorfina;
- 10) Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida;
- 11) Buprenorfina: 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina;
- 12) CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378 : Naftalen-1-il[4-(pentiloksi)naftalen-1-il]etanona;
- 13) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 14) Campuran atau sediaan *difenoksin* dengan bahan lain bukan narkotika”.

C. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-

kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia (Supramono, 2001:30).

Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

b) Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda.

c) Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba (Ruslan, 2016:121).

Narkoba dalam undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Juga diartikan pula tentang prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pembentukan undang-undang narkotika memiliki empat tujuan yakni :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

BAB V

ASAS PEMBUKTIAN PADA PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Narkotika

1. Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif,

Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh Hakim (Sujono, 2011:213).

Secara teknis yuridis penjatuhan hukuman terhadap semua pelaku tindak pidana atau Terdakwa termasuk Terdakwa pelaku tindak pidana narkotika, didasarkan kepada pembuktian yakni Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Semua Putusan merujuk kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP di atas, oleh karena itu penjatuhan putusan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana narkotika, akan dijatuhkan putusan bebas, maka faktor-faktor sebagai dasar hukumnya murni faktor yuridis yaitu, jika alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan memberikan keyakinan bagi hakim bahwa Terdakwa yang didakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Asas Batas Minimum Pembuktian

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain: asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Secara nyata Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan “*asas unus testis nullus testis*” atau seorang saksi bukan saksi.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika

a. Kebijakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Upaya hukum yang bersifat penal ini menitikberatkan kepada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, memiliki keterbatasan dalam membatasi masalah-masalah sosial. Upaya ini merupakan suatu usaha yang paling tepat karena memuat suatu peraturan yang mencantumkan pemidanaan.

Hukum sebagaimana ini dikatakan perlu karena (Hamdan, 1997:21):

1. Sanksi pidana merupakan sanksi yang dibutuhkan,
2. Sanksi pidana merupakan sarana yang terbaik atau merupakan alat yang terbaik dalam menghadapi kejahatan (*ultimum remedium*),
3. Walaupun di suatu sisi sanksi pidana merupakan penjamin yang terbaik, di sisi lain merupakan pengancam utama kebebasan manusia.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Denda serta 4. Kurungan. Sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pemudanaan (pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan) berlaku aturan pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika. Kebijakan melalui jalur penal dalam tindak pidana narkotika diatur dalam pasal-pasal yang tertuang mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

b. Kebijakan Non Penal

Kebijakan melalui jalur non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dengan lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kebijakan non penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan narkotika adalah sebagai berikut (Andi, 1985:33):

a. Legislation (Hukum dan Perundang-undangan)

Salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum narkotika Indonesia adalah keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi-konvensi Internasional yang membahas dan mengambil keputusan tentang kejahatan-kejahatan

internasional khususnya narkoba. Dengan makin canggihnya usaha para pelaku tindak pidana narkoba melaksanakan kegiatannya, maka perlu perangkat hukumnya disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini baik perumusan, pembuatan, tanggung jawab maupun ancaman pidananya.

b. *Law Enforcement* (Penegakan Hukum)

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum perlu dikaitkan instansi terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kegiatan instansi/departemen yang terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yang meliputi penyidikan lalu lintas gelap narkoba. Dalam hal ini menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan narkoba adalah Penyidik POLRI, BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Penyidik PNS tertentu. Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkoba dengan modus operandi dan dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum.

c. *Treatment and Rehabilitation* (Pengobatan dan Rehabilitasi)

Perlunya untuk memperbaiki dan mengevaluasi daya guna dan hasil guna dari fasilitas rehabilitasi, sehingga dapat diformulasikan teknik dan indikasi yang relevan dalam upaya mencapai sasaran (dan upaya pengobatan dan rehabilitasi tersebut). Misalnya upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari petugas/pelaksana yang bekerja dalam pengobatan dan rehabilitasi dan upaya penanggulangan narkoba
- 2) Perlu diformulasikan pedoman dalam pengobatan dan penegakan hukum
- 3) Memonitor problem “kekambuhan” dan “terapi” melalui program evaluasi

- 4) Perlu dilakukan penelitian mengenai pengobatan (*treatment*) dan rehabilitasi dalam penanggulangan narkotika.

d. *International Cooperation* (Kerja Sama Internasional)

Kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan

narkotika perlu dilakukan secara berkala dan rutin. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta obat terlarang lainnya dari waktu ke waktu semakin meningkat yang berbagai implikasi dan dampak negatifnya telah meresahkan sebagian besar negara-negara di dunia.

e. *Dissemination* (Penyebarluasan)

Salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan narkotika adalah dengan cara penyebarluasan (*dissemination*) upaya penanggulangan narkotika. Salah satu cara efektif dalam penyebarluasan adalah dengan penyuluhan.

f. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk :

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

- kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

2. Kebijakan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Telah Dibebaskan Melalui Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

a. Ganti Kerugian

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22, memberikan pembatasan (definisi) tentang Ganti Kerugian, sebagai berikut:

“Ganti kerugian adalah hak seorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 22 ayat KUHAP perlu dihubungkan dengan perumusan Pasal 95 KUHAP, yang berbunyi :

“(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat; (4) mengikuti acara praperadilan”.

b. Rehabilitasi

Hak terdakwa yang telah diputus bebas, selain berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, terdakwa tersebut juga berhak untuk mengajukan rehabilitasi (pemulihan nama baik). Menurut penjelasan Pasal 9 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Pengertian rehabilitasi dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka ke 23 yang memberikan pembatasan (definisi tentang Rehabilitasi, sebagai berikut :

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu pasal saja, yaitu Pasal 97 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”.

Bertitik tolak dari ketentuan undang-undang dan peraturan, sama sekali tidak ada diatur tata cara memperoleh rehabilitasi dalam kasus-kasus tersebut. Akibatnya, jika semata-mata bertitik tolak dari ketentuan peraturan dan perundang-undangan, “tertutup” hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi. Berarti atas kelalaian pengadilan menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2), hilang dan lenyaplah hak terdakwa memperoleh rehabilitasi.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum, diatur ketentuan sebagai berikut:

“1. Berhubung masih dijumpai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya adalah

membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dan segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam amar putusan tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya;

2. Sehubungan dengan itu apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama;

3. Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk "Penetapan";

4. Pada hakekatnya bagi seorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, untuk memperoleh rehabilitasi adalah merupakan "hak", oleh karena itu hendaknya selalu diingat oleh para Hakim agar apabila ia menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum selalu mencantumkan tentang rehabilitasinya dalam amar putusannya”.

Berdasarkan SEMA ini, memberi kepastian hukum kepada terdakwa yang dalam putusannya tidak dicantumkan amar rehabilitasi.

C. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kejahatan Narkotika dalam Sistem Perundang-Undangan

Kejahatan narkotika diatur dalam undang-undang di luar KUHP yakni Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan menggantikan kedudukan *staatblat* 1927-278 (Soedjono, 1990:65).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terdiri dari 15 Bab dan 104 Pasal yang merupakan pengaturan dan pengendalian serta penanggulangan penyalahgunaan narkotika, termasuk pengobatan dan rehabilitasi korban. Hal tersebut dijabarkan dalam butir-butir sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Ruang lingkup dan tujuan;
3. Pengadaan dan peredaran;
4. Impor dan ekspor;
5. Label dan publikasi;
6. Pengobatan dan rehabilitasi;
7. Pembinaan dan pengawasan;
8. Peran serta masyarakat;
9. Pemusnahan;
10. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
11. Ketentuan pidana; dan
12. Ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan penutup.

Ruang lingkup ketentuan yang terdapat dalam undang-undang baru ini, yaitu digambarkan sebagai berikut :

1. Adanya sanksi pidana yang berat dan bersifat kumulatif terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Dengan adanya ancaman pidana yang berat ini, diharapkan agar semua orang akan takut untuk menyalahgunakan narkoba tersebut.
2. Perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lainnya untuk diajukan ke sidang pengadilan.
3. Adanya pemberian ganjaran atau premi kepada mereka yang telah berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang berhubungan dengan kasus narkoba. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat lebih merangsang masyarakat untuk bisa pro aktif dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba.
4. Adanya ketentuan bagi orang atau badan yang melakukan kejahatan menyangkut narkoba. Hal ini akan memudahkan pengawasan terhadap pemakaian dan peredaran narkoba.
5. Penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan narkoba di pengadilan.

6. Adanya ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap siapa saja yang menghalangi atau mempersulit jalannya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana yang menyangkut narkotika.
7. Adanya ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap siapa saja yang mengetahui tentang adanya narkotika yang tidak sah dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib (Soedjono, 1990:77).

Pembahasan berikut akan menguraikan klasifikasi perbuatan-perbuatan dan ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Penanaman.

Penanaman adalah seseorang yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman ganja atau kokain.

2. Peracikan.

Peracikan adalah suatu keadaan di mana seseorang secara tanpa hak memiliki, memproduksi, mengolah, meracik, mengekstasi atau menyediakan narkotika.

3. Pemilikan.

Pemilikan adalah seseorang tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.

4. Pengangkutan.

Pengangkutan adalah apabila seseorang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.

5. Pengedaran.

Pengedaran adalah apabila seseorang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual,

menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.

6. Penggunaan.

Yang dimaksud dengan penggunaan dalam pembahasan ini adalah apabila seseorang secara tanpa hak menggunakan narkotika baik bagi dirinya sendiri maupun digunakan untuk orang lain (Adnan, 1998:56).

Adapun uraian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri atas 17 Bab, 155 Pasal dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan 1, 2 dan 3

1. Ketentuan umum
2. Dasar, Asas Dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Pengadaan
5. Import dan ekspor
6. Peredaran
7. Label dan Publikasi
8. Prekursor Narkotika
9. pengobatan dan rehabilitasi
10. Pembinaan Dan Pengawasan
11. Pencegahan Dan Pemberantasan
12. Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan
13. Peran serta masyarakat
14. Penghargaan
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan peralihan
17. Ketentuan penutup

Dalam Undang-undang ini diatur rumusan unsur-unsur tindak pidana yang dikenakan sebagai berikut:

Pasal 111

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai

atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)".

Pasal 112

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)".

Pasal 113

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Pasal 114

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 115

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 116

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Pasal 117

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Pasal 118

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 119

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 120

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 121

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 122

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)".

Pasal 123

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)".

Pasal 124

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Pasal 125

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Pasal 126

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 127

- “(1) Setiap Penyalah Guna:
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”.

Pasal 128

- “(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana;

- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana;
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri”.

Pasal 129

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”.

Pasal 130

“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum”.

Pasal 131

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 132

- “(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga);
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 133

- “(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 134

- “(1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu

Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 135

“Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Pasal 136

“Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara”.

Pasal 137

“Setiap orang yang

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 138

“Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 139

“Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 140

“(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 141

“Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 142

“Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 143

“Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 144

“(1)Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);

- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 145

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini”.

Pasal 146

- “(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia”.

Pasal 147

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi :

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan”.

Pasal 148

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

D. Kerangka Fikir

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Ketentuan Pidana Narkotika Diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peredaran yang Tidak Menyimpang dari sebagaimana yang dimaksud oleh

Undang-Undang ini, diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 44, Bentuk Pembinaan dan Pengawasan diatur pada Pasal 60 sampai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hakim dalam Memutuskan Perkara Khususnya Putusan Bebas (*vrijspraak*) diatur dalam KUHAP Pasal 191 Ayat 1 dan Ayat 2 Tentang Putusan Bebas dan Putusan Lepas (*onslag van recht vervolging*), dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya Alasan Pembenaar (Pasal 50 KUHP) atau Alasan Pemaaf (Pasal 44 KUHP). Undang-Undang memberikan ruang jika terdapat kekeliruan terhadap putusan bebas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2.

BAB IV

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA

A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Makassar

Lokasi penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A. Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru Kecamatan Ujung pandang Kota Makassar, Prov Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119° 24¹BT-5°8'90,9'LS.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:


- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raden A. Kartini;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Jendral. Sudirman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Amanagappa;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gedung Kejaksaan Negeri Makassar.

Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama *Raad van Justitia*. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu *Juliana Weg* di utara (sekarang Jalan Kartini), *Hospital Weg* di timur (sekarang Jalan Sudirman), dan *Justitia Laan* di selatan (Sekarang Jalan Ammanagappa).

Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh MENBUDPAR tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar. Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni *Raad van Justitia*, merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan *Landraad* yang

merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi, letaknya dibagian selatan bangunan.

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Makassar



2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Ketua Pengadilan

- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan;
- Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya;
 - b) Masalah-masalah yang timbul;

- c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
 - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara;
 - Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara);
 - Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
 - Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Wakil Ketua Pengadilan

- Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
- Mewakili ketua bila berhalangan;
- Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua;
- Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

e. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

f. Jurusita

- 1) Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis;
- 2) Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan;
- 3) Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- 4) Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

g. Sekretaris

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus. Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
- 7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

3. Visi dan Misi

- **Visi**

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung"

- **Misi**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

4. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat antara 119° 18' 27,97" sampai 119° 32' 31,03" bujur timur dan 5° 30' 18" - 5° 14' 49" lintang selatan. Ketinggian kota ini bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20°C - 32°C, memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi, serta terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas

wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Kecamatan di Kota Makassar:

- Biring Kanaya
- Bontoala
- Makassar
- Mamajang
- Manggala
- Mariso
- Panakkukang
- Rappocini
- Tallo
- Tamalanrea
- Tamalate
- Ujung Pandang
- Ujung Tanah
- Wajo

B. Hakim Dalam Memutus Perkara

1. Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan.

Ius Curia Novit/Curia Novit Jus berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Bapak Agus Rusianto, mengatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan artinya dianggap mampu memahami hukum, oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

❖ **Kronologi Kasus**

Bahwa terdakwa SYAMSUL RIJAL Alias RIJAL Alias KIJANG Bin ABD. HAMID pada hari Sabtu Tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, oleh karena terdakwa di Tahan di Rutan Kelas I Makassar dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP) tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan EDDI CANDRA, Bin MUSTAFA AWING (yang sudah berkekuatan hukum yang tetap), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wita EDDI CANDRA menuju ke Kafe Reman-Reman di Lawowoi Sidrap untuk minum-minum dan setiba di kafe tersebut langsung minum bir dan sekira pukul 03.00 wita WILO (yang sduah berkekuatan hukum yang tetap) dan bertemu dengan CANDRA.
- Bahwa sekira pukul 05.00 wita EDDI CANDRA melihat WILO menerima menelpon dari seseorang namun EDDI CANDRA tidak tahu apa yang WILO bicarakan dan sekira pukul 05.30 wita WILO menyuruh EDDI CANDRA melihat keluar dan mengecek keadaan dan setelah EDDI CANDRA mengecek di luar kafe lalu melihat 2 (dua) orang teman WILO datang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dengan membawa Tas Ransel warna hitam kemudian orang tersebut menyerahkan tas ransel tersebut kepada teman WILO lalu membawa masuk ketempat kamar WILO kemudian EDDI CANDRA juga menyusul masuk kekamar tersebut.
- Bahwa pada saat EDDI CANDRA masuk ke kamar tersebut melihat WILO memegang barang yang terbungkus kertas Koran kemudian WILO merobek sedikit dan mengeluarkan sedikit isi barang tersebut dan ternyata Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu WILO menutup kembali dan memasukkan ke dalam tas ransel, selanjutnya teman WILO mengambil tas ransel hitam dan membawanya pergi dan saat itu juga WILO menyuruh EDDI CANDRA mengikuti orang tersebut dan kurang lebih 2 (dua) kilo mengikuti orang WILO menghubungi EDDI CANDRA melalui telpon dan menyampaikan bahwa “bagaimana jika kamu yang menyimpan barang tersebut” dan di jawab oleh EDDI CANDRA bahwa “OK tidak ada masalah” sehingga EDDI CANDRA mengambil tas ransel pada orang tersebut dan membawa pulang ke rumahnya di Kampung Marawi Kec. Tiroang Kab. Pinrang.

- Bahwa selanjutnya EDDI CANDRA kembali ke kafe menemui WILO lalu WILO mengatakan bahwa agar EDDI CANDRA pulang ke rumahnya untuk mengambil 2 (dua) bungkus Narkotika dari isi hitam ransel tersebut dan janji ketemu di Kampung Sulili Kab.Pinrang.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wita EDDI CANDRA ke Kampung Sulili Kab Pinrang dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut di serahkan pada WILO.
- Bahwa pada Tanggal 1 April 2016 di Kampung Marawi Kab.Pinrang (Rumah EDDI CANDRA), EDDI CANDRA mengeluarkan shabu dari tas ransel sebanyak 6 (enam) bungkus kemudian memasukkan ke dalam karung, lalu perjanjian dengan ARI (yang sudah berkekuatan hukum tetap) di pinggir jalan untuk mengambil 6 bungkus (6 Kg) narkotika tersebut.
- Bahwa kurang lebih 1 kilo meter dari rumah EDDI CANDRA di pinggir jalan ketetemu dengan ARI lalu menyerahkan karung yang berisi 6 bungkus (6 Kg) narkotika jenis shabu-shabu pada ARI kemudian mengikuti ARI dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sampai di perbatasan Pinrang-Sidrap lalu EDDI CANDRA melihat SUPARDI (yang sudah berkekuatan hukum yang tetap) sudah menunggu di perbatasan menjemput ARI.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 14.00 wita EDDI CANDRA di hubungi oleh terdakwa dan meminta EDDI CANDRA untuk pergi mengambil 1 Kg Narkotika jenis shabu-shabu pada ARI untuk di antarkan (diserahkan) pada seseorang yang EDDI CANDRA tidak kenal di Simpo Kab.Sidrap.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2016 EDDI CANDRA di hubungi lagi oleh terdakwa untuk mengambil 1 Kg narkotika jenis shabu pada WILO untuk di serahkan pada seseorang di Simpo Kab.Sidrap sehingga keesokan harinya pada tanggal 8 April

2016 EDDI CANDRA mengambil 1 Kg Narkotika jenis shabu pada WILO untuk di serahkan pada orang tersebut.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Muara Baru, Jakarta Utara. EDDI CANDRA di tangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya di bawa ke pinrang untuk pemeriksaan lanjutan setelah diinterogasi mengaku bahwa terdakwa menyuruhnya mengambil 1 Kg Narkotika jenis shabu-shabu pada ARI dan 1 Kg Narkotika jenis shabu-shabu pada WILO untuk di serahkan pada seseorang yang tidak dikenal di Simpo Kab.Sidrap sehingga terdakwa diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 07 April 2018 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Kanni Kec. Paleteang Kab. Pinrang petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3,4 Kg di rumah SUPARDI (yang sudah berkekuatan hukum tetap) sehingga dilakukan penangkapan terhadap SUPARDI dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik WILO (yang sudah berkekuatan hukum tetap), sehingga di lakukan penangkapan terhadap WILO dan mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sehingga Dir Res Narkoba Pinrang mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap terdakwa.
- Bahwa dengan adanya Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terdakwa Nomor: DPO/15/IV/2016/Res Narkoba tanggal 11 April 2016 dan Laporan Polisi LP A/31/IV/2016/Sulse/SPKT/Res Pinrang Tanggal 7 April 2016, dari hasil pencarian petugas kepolisian menduga terdakwa melarikan diri ke perbatasan Philipina – Indonesia hingga kurang lebih 2 (dua) tahun DPO maka petugas berkomunikasi dengan keluarga terdakwa untuk menyerahkan diri.
- Bahwa pada Bulan Maret 2018, keluarga terdakwa menginformasikan petugas kepolisian bahwa terdakwa akan menyerahkan diri.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel berangkat ke Tarakan Kalimantan Utara dan langsung bertemu dengan terdakwa lalu mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menjelaskan bahwa alasan hingga melarikan diri karena di sebut-sebut namanya oleh EDI Alias WILO, EDDI CANDRA dan ARI sebagai pemilik barang berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3,4 Kg yang terjadi pada hari kamis tanggal 7 April 2016 sekira pkul 19.30 wita bertempat di Kamp. Kanni Kel. Maccinae Kec. Paletang Kab.Pinrang, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2018 petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel membawa terdakwa ke Sulsel di Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara No. Lab. 1565/NNF/IV/2016 tanggal 22 April 2018 yang diperiksa oleh GEGE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui dan ditanda tangani An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar WAKA Drs. SULAEMAN MAPPASESSU yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : 11 (sebelas) *sachet plastic* berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 20,4097 gram diberi (kode A.01 s/d A.11) diberi nomor barang bukti 4296/2016/NNF milik SUPARDI Bin LASAKKA berteman benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti 999,94 gram, 995 gram, 994,93 gram, 48,99 gram, 48,95 gram, 49 gram, 48,93 gram, 48,98 gram, 48,98 gram, 48,99 gram, 48,98 gram telah di musnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 28 April 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DHIKY SUGINO, SH. :

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 subuh;
 - Bahwa saksi mengetahui kapan Terdakwa ditangkap, karena saksi lah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa, saksi tangkap di Kalimantan Utara dirumah temannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berada di Kalimantan Utara dari informasi keluarga Terdakwa sendiri, yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa mau menyerahkan diri;
 - Bahwa informasi kalau Terdakwa mau menyerahkan diri diperoleh dari keluarga Terdakwa pada bulan Maret 2018, tetapi penangkapan dilakukan pada bulan Mei 2018;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi langsung ke alamat yang dituju, karena keluarga Terdakwa sudah menunggu disana;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dipersulit, dan Terdakwa tidak melawan langsung menyerahkan diri;
 - Bahwa menurut kabar yang saksi ketahui, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mau menyerahkan diri, tetapi setahu saksi pihak keluarganya yang menyampaikan kalau Terdakwa mau menyerahkan diri;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang penunjukan kasus

Narkoba 2 (dua) tahun yang lalu yakni tahun 2016 di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polda Makassar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa ketika dari pihak keluarga menginformasikan kepada pihak kepolisian dimana Terdakwa akan menyerahkan diri, pada saat itu juga saksi menerima alamat dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi berangkat pada hari Jumat, dan menginap sambil menunggu informasi selanjutnya dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang berangkat ke Kalimantan Utara untuk menjemput Terdakwa kami ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi tidak menemukan Terdakwa membawa sabu-sabu;
- Bahwa selain Terdakwa yang saksi tangkap tidak ada orang lain yang terkait dalam penangkapan ini;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa disebut-sebut dalam perkara narkoba sebelumnya yang sudah diputus di Pinrang, yaitu Terdakwa Edi alias Wilo dan Eddi Chandra, yang menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keluarga Terdakwa berada di Pinrang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah teman Terdakwa dan didampingi oleh keluarganya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai keluarga yang tinggal di Tarakan;
- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah temannya tidak dilakukan penggerebekan;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SOEPARMAN, SE. :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 subuh;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di rumah temannya di Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ada di Kalimantan Utara karena saksi dapat informasi dari keluarga Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa mau menyerahkan diri;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga Terdakwa pada bulan Maret 2018 tetapi saksi melakukan penangkapan bulan Mei 2018;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa di Kalimantan Utara saksi langsung menuju kealamat yang diinformasikan oleh keluarga Terdakwa, karena keluarganya sudah ada disana menunggu;
- Bahwa pada Saat menangkap Terdakwa tidak dipersulit;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut kabar Terdakwa pergi selama 2 tahun kemudian ia mau menyerahkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Terdakwa sehingga ia mau menyerahkan diri tetapi keluarganya yang menyampaikan kalau Terdakwa mau menyerahkan diri;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang penunjukan kasus Narkotika 2 tahun yang lalu yakni tahun 2016 bertempat di Kab.Pinrang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah Polda;
- Bahwa tidak ditemukan bukti saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat menerima informasi dari keluarga Terdakwa, pada saat itu juga saksi (Polda) menerima alamat tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa saksi berangkat ke tempat Terdakwa pada hari Jum'at dan menginap sambil menunggu informasi baru ke tempat Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berangkat untuk menjemput terdakwa saksi bersama 4 (empat) orang anggota lainnya;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa tidak ada orang lain yang terkait dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama-nama terdakwa yang menyebut nama Terdakwa SYAMSUL RIJAL alias RIJAL alias KIJANG bin ABD. HAMID dalam perkara di Pinrang yang sudah putus yaitu EDI alias WILO bin ABDUL RAHMAN dan EDDI CHANDRA bin MUSTAFA AWING yang akan menjadi saksi dalam perkara terdakwa saat ini;
- Bahwa saksi ketahui keluarga Terdakwa berada di Pinrang;
- Bahwa pada saat di Tarakan Terdakwa tidak dirumah keluarganya tetapi dirumah temannya, dan pada saat saksi menangkap Terdakwa sudah ada keluarganya yang mendampingi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada keluarga terdakwa yang tinggal di Tarakan;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya sudah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi EDI alias. WILO bin ABDUL RAHMAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap di Kabupaten Barru pada tahun 2016 dan saksi di proses pada tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa saksi ditangkap dalam kasus Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi waktu itu sebanyak 3,4 kg;
- Bahwa saksi menyebut-nyebut nama Terdakwa saat itu karena disuruh oleh SUPARDI bin LASAKKA;

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah SUPARDI bin LASAKKA, ABDUL RAHMAN dan terakhir saksi, tetapi 2 hari sebelum saksi ditangkap saksi sempat bicara dengan SALIHIN dan mengatakan kepada saksi supaya saksi jangan menunjuk SALIHIN tetapi tunjuk saja Terdakwa sebagai gantinya dengan menunjuk Terdakwa sebagai pemilik sabu-sabu dalam perkara saksi maka SALIHIN yang akan menanggung kehidupan saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SALIHIN kenal dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti sabu-sabu seberat 8 (delapan) kilogram dalam perkara saksi milik siapa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP yang sudah saksi berikan dan tanda tangani adalah tidak benar;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik saksi ditekan, dan menyuruh saksi untuk menandatangani berita acara, saksi mau dipukuli;
- Bahwa benar dalam BAP saksi mengatakan bahwa bos saksi adalah Terdakwa, tetapi sebenarnya Terdakwa bukanlah bos saksi, saksi mengatakan Terdakwa adalah bos saksi karena disuruh oleh SALIHIN;
- Bahwa benar saksi mengatakan dalam BAP barang bukti adalah milik Terdakwa dipaksa oleh Polisi dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tahu nama penyidik yang memeriksa saksi yaitu bernama NASIR;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan tidak pernah melihat Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu Terdakwa sekarang ini;
- Bahwa pada saat saksi dan CHANDRA menerima barang (sabu) di kafe tidak ada disebut-sebut kalau ada titipan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh dan tidak pernah menanyakan tentang barang (sabu) yang saat itu berada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saksi tega menyebutkan kalau barang bukti milik Terdakwa, karena pada saat itu SALIHIN menjanjikan akan menjamin kehidupan saksi berempat;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, saksi tidak pernah ada hubungan dengan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa saksi menunjuk Terdakwa sebagai pemilik sabu-sabu, karena SALIHIN mengiming-imingi dan menjanjikan akan menanggung biaya hidup saksi dan keluarga, selain itu juga karena saksi terdesak dengan biaya hidup saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa sejak selesai persidangan, ternyata SALIHIN tidak pernah lagi menepati janjinya untuk menanggung biaya hidup keluarga saksi;
- Bahwa SALIHIN menyampaikan kepada saksi untuk tidak menunjuk SALIHIN sebagai pemilik sabu-sabu sewaktu saksi dan SALIHIN diamankan bersama-sama di Polres;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan sesuatu oleh SALIHIN sampai saat ini, SALIHIN tidak menepati janjinya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada SALIHIN kenapa harus menunjuk Terdakwa, dan dijawab oleh SALIHIN tunjuk dan sebut saja dia (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan SALIHIN saat ini, dan saksi dan keluarga saksi tidak pernah dihubungi oleh SALIHIN;
- Bahwa SALIHIN tidak pernah menepati janjinya hanya bohong saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada SUPARDI bin LASAKKA, setahu saksi SUPARDI bin LASAKKA sendiri yang membawa barang (sabu) tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh SUPARDI bin LASAKKA diambil dirumah SALIHIN;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut diambil dirumah SALIHIN saat saksi ditangkap;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi buat dan saksi serahkan dipersidangan ini saksi buat atas kehendak saksi sendiri, bukan atas kehendak Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi EDDI CANDRA bin MUSTAFA AWING;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena mantan istri saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu *sepupuan*;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi dan saksi EDI als.WILO bin ABDUL RAHMAN menyebut-nyebut nama Terdakwa untuk menyatukan persepsi, menyatukan suara karena katanya ada yang mau jamin kehidupan saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa keterangan dalam BAP dipenyidik yang saksi berikan adalah tidak benar;
- Bahwa yang tidak benar adalah pemilik barang bukti / bos dari saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebenarnya adalah sebagai pengusaha timbunan untuk bangunan (menyediakan material);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat ada penangkapan saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa ada di Pinrang atau berada dimana;
- Bahwa yang mendorong saksi sehingga menunjuk Terdakwa karena SALIHIN janji untuk menjamin

- kehidupan kami tetapi ternyata tidak pernah melihat kami maupun isteri dan anak kami;
- Bahwa yang dijanjikan SALIHIN kepada saksi adalah SALIHIN akan menjamin biaya hidup saksi dan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai Terdakwa sebenarnya;
 - Bahwa saksi saat ini sedang menjalani hukuman selama 16 tahun;
 - Bahwa berkaitan dengan barang bukti dalam perkara EDI als.WILO bin ABDUL RAHMAN tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang (sabu) yang berada pada saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, barang (sabu) tersebut adalah milik dari Puang SALIHIN orang Pinrang, dimana dalam dakwaan saat itu disebut-sebut oleh lelaki EDI alias WILO;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang pertama kali ditangkap saat itu adalah SUPARDI, ASHARI dan WILO, dan pada saat penangkapan tersebut saksi masih aktif bertugas sebagai polisi;
 - Bahwa pemilik barang bukti (sabu-sabu) adalah SALIHIN;
 - Bahwa SALIHIN mau menanggung semua biaya hidup saksi dan keluarga, karena waktu itu gaji saksi sudah di stop;
 - Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, saksi menyebut nama Terdakwa dalam kasus kepemilikan sabu-sabu karena di iming-imingi oleh SALIHIN dan setelah persidangan selesai kami tidak dijamin lagi oleh SALIHIN.
 - Bahwa saksi dan EDDI CHANDRA menerima barang (sabu) di cafe, tidak ada disebut-sebut kalau ada titipan dari Terdakwa;
 - Bahwa sewaktu saksi menguasai barang (sabu) bukan atas suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti adalah milik SALIHIN, dimana SALIHIN pernah diamankan bersama saksi, tetapi saksi tega menyebut orang yang bukan sebagai pemilik barang bukti tersebut dan mengatakan barang bukti adalah milik Terdakwa karena saksi di iming-imingi oleh SALIHIN dijanji untuk dijamin kehidupan saksi ber-empat;
 - Bahwa sebelum saksi ditangkap, saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa dalam masalah sabu;
 - Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima sesuatu dari SALIHIN berkaitan dengan janjinya akan menjamin biaya kehidupan saksi dan keluarga saksi;
 - Bahwa saksi menunjuk Terdakwa karena terdesak dengan biaya hidup;
 - Bahwa SALIHIN menyampaikan kepada saksi supaya tidak menunjuk SALIHIN berkaitan dengan kepemilikan barang bukti (sabu), ketika saksi dan SALIHIN bersama-sama diamankan di Polres;
 - Bahwa SALIHIN tidak memberikan alasan kepada saksi kenapa harus Terdakwa ditunjuk sebagai pemilik barang bukti dan bos saksi ketika saksi memberikan keterangan dalam BAP;
 - Bahwa setelah saksi selesai menjalani proses peradilan, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan SALIHIN dan SALIHIN tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada saksi dan keluarga saksi, dan dimana keberadaan SALIHIN saat ini saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa SALIHIN tidak pernah menepati janjinya kepada saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi *A de Charge*, masing-masing bernama MUHAMMAD IQBAL dan IRWAN, yang memberikan

keterangan dengan disumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD IQBAL:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ipar, saksi pada tahun 2015 pernah tinggal di rumah Terdakwa, kemudian saksi bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa di Pinrang, dan Terdakwa disebut-sebut dalam masalah sabu-sabu pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mendengar dari keluarga kalau Terdakwa masuk daftar DPO, dan mau menyerahkan diri tetapi saksi tidak tahu apakah Terdakwa terlibat langsung atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mau menyerahkan diri dari keluarga, yang menghubungi saksi yang saat itu berada di Malaysia;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengusaha pengangkutan bahan material bangunan;
- Bahwa Terdakwa untuk mengangkut bahan material tidak memakai sopir, karena Terdakwa sendiri yang membawa mobilnya sendiri, yaitu 1 (satu) unit mobil truk;
- Bahwa saat saksi tinggal bersama dengan terdakwa tidak ada teman-temannya yang sering datang ke rumah ;
- Bahwa saat terdakwa berada di Tarakan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendampingi terdakwa saat ditangkap tetapi kakak saksi hanya menyampaikan kalau terdakwa sudah menyerahkan diri ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa DPO karena diberitahu oleh kakak terdakwa, dan saksi bertanya kenapa sehingga terdakwa DPO dijawab katanya hanya pengembangan mengenai kasus narkoba ;

- Bahwa tidak menanyakan lebih jauh apakah memang terdakwa terlibat karena saksi sibuk ;
 - Bahwa kembali dari Malaysia bukan terdakwa menyerahkan diri, saksi ke Makassar hanya selama 1 (satu) minggu dan sebentar sore jam 05.00 wita saksi kembali lagi ke Malaysia ;
 - Bahwa saksi tinggal bersama dengan terdakwa sejak tahun 2014-2015 dan saat itu saksi bekerja di BRI.
 - Bahwa saksi membantu pekerjaan terdakwa pada hari Sabtu dan Minggu untuk mengambil material di sungai dan dibawa ke orang yang memesan ;
 - Bahwa ada juga orang lain yang membantu terdakwa dalam pekerjaannya.
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau terdakwa pernah menerima pesanan bahan material ;
 - Bahwa selain pesanan berupa bahan material tidak ada lagi ;
 - Bahwa yang biasa datang ke rumah terdakwa adalah keluarga dan orang yang pesan bahan material ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah keluar rumah bersama seseorang ;
 - Bahwa pada awalnya saksi sempat menolak untuk dijadikan sebagai saksi tetapi saksi diberitahu bahwa sampaikan saja apa yang saksi ketahui ;
 - Bahwa tidak ada barang berupa Narkotika yang ditemukan di rumah terdakwa :
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi benar ;
2. Saksi I R W A N :
- Bahwa saksi dan terdakwa selain ada hubungan keluarga ada juga hubungan pekerjaan dimana Terdakwa sebagai pemodal dan saksi yang jadi sopir dan kadang juga terdakwa yang membawa mobil ;
 - Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa pada tahun 2017.
 - Bahwa Terdakwa meninggalkan Pinrang tahun 2015.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa pergi meninggalkan kota Pinrang;
- Bahwa setelah terdakwa pergi saksi pergi mencari pekerjaan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga terdakwa menghilang.
- Bahwa isteri terdakwa tidak ikut sama terdakwa ia tetap tinggal di Pinrang.
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Rappang.
- Bahwa selama saksi bekerja sama terdakwa cuma bekerja bahan bangunan berupa material ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan EDI alias WILO ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan EDDI CHANDRA;
- Bahwa kalau saksi berada di Pinrang saksi tidak satu rumah dengan terdakwa ;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan terdakwa tidak pernah ada tamunya atau temannya kerumah ;
- Bahwa saksi mengambil bahan materil di sungai dan langsung membawa ke orang yang pesan ;
- Bahwa saat saksi mengambil bahan material isteri terdakwa tidak ada ;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa terakhir kali saksi bekerja pada terdakwa tahun 2017 tetapi saksi sudah lupa bulan berapa ;
- Bahwa saat saksi bekerja pada terdakwa saksi tidak tahu kalau banyak tamu terdakwa yang datang ke rumahnya atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa tinggalkan Pinrang ;
- Bahwa saksi tidak akrab dengan isteri maupun keluarga terdakwa
- Bahwa saksi biasa ke rumah terdakwa cuma untuk pesan pasir saja dan langsung dibawa ke alamat pemesan.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada orang yang datang ke rumah terdakwa selain memesan bahan material ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa ditangkap karena saksi diberitahu oleh keluarga melalui telepon kalau terdakwa ditangkap karena ia menyerahkan diri.
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa tahun 2015.
- Bahwa terdakwa ada kasus tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri tahun 2018.
- Bahwa pekerjaan terdakwa saat saksi bekerja pada dia sebagai pemasok bahan material bangunan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga masalah Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak melarikan diri tetapi mengamankan diri ;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa mengamankan diri karena terdakwa di DPO kan ;
- Bahwa Terdakwa pergi mengamankan diri saat mendengar ada penunjukan dari EDI WILO dan EDDI CHANDRA;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan EDI WILO dan EDDI CHANDRA;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa sehingga ia ditunjuk oleh EDI WILO dan EDDI CHANDRA, padahal terdakwa tidak ada hubungan dengan EDI WILO dan EDDI CHANDRA;
- Bahwa Terdakwa mengamankan diri selama 2 tahun.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu kalau terdakwa masuk DPO dan terdakwa tahu dari teman ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau EDI WILO dan EDDI CHANDRA, ditangkap karena kasus Narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak Narkotika yang didapat saat EDI WILO dan EDDI CHANDRA, ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau EDI WILO dan EDDI CHANDRA, ditangkap karena kasus Narkotika saat terdakwa mengamankan diri baru tahu kalau EDI WILO dan EDDI CHANDRA, ditangkap karena kasus Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengamankan diri tahun 2016, terdakwa berada di Pinrang selama 1 bulan kemudian ke Tarakan dan terdakwa amankan diri setelah tahu kalau di DPO.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan EDDI CHANDRA, karena ia mantan ipar terdakwa.
- Bahwa EDDI CHANDRA, tidak pernah bercerita pada terdakwa kalau ia ada kerja Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah jalan dengan EDDI CHANDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan MUSLIHIN dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengannya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam kasus sabung ayam selama 2 bulan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan EDDI CHANDRA, karena dia adalah mantan ipar terdakwa (isteri terdakwa sepupu dengan EDY CHANDRA).
- Bahwa pekerjaan EDDI CHANDRA, pernah menjadi polisi.
- Bahwa sebab sehingga terdakwa mengamankan diri karena mau di DPO kan.
- Bahwa terdakwa tahu kalau mau di DPO kan dari teman terdakwa yang menyampaikan pada terdakwa kalau terdakwa dijadikan DPO karena ada saudaranya polisi dan saat itu terdakwa masih ada di Pinrang.
- Bahwa alasan terdakwa menghindar saat itu karena terdakwa mau mencari tahu kenapa terdakwa dijadikan DPO.

- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga ia dituduh sebagai pemilik sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah berhubungan dengan soal Narkotika dan terdakwa juga tidak tahu kenapa sehingga ia ditunjuk.
- Bahwa EDDI CHANDRA, terlibat Narkotika tahun 2015.
- Bahwa yang memerintahkan pada EDI WILO dan EDDI CHANDRA, untuk menunjuk Terdakwa adalah Puang SALIHIN.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Puang SALIHIN, meskipun katanya ia orang Pinrang tetapi terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa mengamankan diri karena mau tahu pasti kenapa sehingga terdakwa di DPO kan ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri setelah tahu kalau terdakwa di DPO kan.
- Bahwa Terdakwa mengamankan diri di Tarakan karena ada teman terdakwa di Pinrang yang kerja material disana.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan selama berada di Tarakan menemani teman mencari bahan material bangunan ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menyerahkan diri adalah keluarga ;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa sehingga mau menyerahkan diri karena mau menyelesaikan masalah ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan MUSLIHIN ;
- Bahwa saat EDDI CHANDRA, menyebut nama terdakwa ia sudah tidak bersama isterinya dan sudah berpisah dengan isterinya.
- Bahwa. hubungan terdakwa dengan isteri EDY CHANDRA bersepupu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kafe maupun nongkrong di kafe ;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri tetapi mengamankan diri pada bulan Mei tahun 2016.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDUL RAHMAN dan SUPARDI ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal EDI WILO ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan EDDI CHANDRA, karena dia adalah ipar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi saksi dalam perkara EDDI CHANDRA,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu EDDI CHANDRA, misalnya isterinya melahirkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan EDDI CHANDRA ;
- Bahwa Terdakwa cuma mengamankan diri dan tidak tahu kenapa dijadikan DPO.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sehingga ia ditunjuk.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dititipi sabu-sabu oleh SUPARDI ;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa menyerahkan diri karena mau menyelesaikan masalah karena sudah bosan dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa sendiri yang punya inisiatif untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa tidak ada iming-iming dari orang sehingga Terdakwa menyerahkan diri ;
- Bahwa Terdakwa sekolah sampai kelas 3 SMP.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa tidak ada tekanan saat terdakwa memberikan keterangan di penyidik.
- Bahwa di penyidik Terdakwa tidak mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa dibuatkan BAP di penyidik Terdakwa baca kemudian Terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui keterangan di penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa sabu seberat 20,3472 gram yang merupakan sisa hasil pengujian laboratorium.

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara atas nama SUPARDI bin LASAKKA, dkk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi EDI alias WILO dan saksi EDDI CANDRA, membenarkan sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkaranya, sedangkan Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maupun adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Ad. I Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini adalah berkaitan dengan orang ;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum yang dalam hal ini adalah terdakwa. SYAMSUL RIJAL alias RIJAL alias KIJANG Bin ABD. HAMID yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama dari saksi EDI Alias WILO dan saksi EDI CHANDRA bin MUSTAFA AWING yang merupakan narapidana dalam perkara Narkotika di Pinrang yang perkaranya sudah diputus dan masing-masing sudah diputus dengan hukuman 16 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut para saksi yang merupakan terdakwa dalam perkara narkoba tahun 2016 dalam Berita Acara Penyidikannya menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan dalam perkara para saksi adalah milik dari terdakwa, dan terdakwa adalah bos dari saksi-saksi namun dalam persidangan ini saksi-saksi telah mencabut keterangan dalam BAP tersebut khusus tentang kepemilikan barang bukti bukanlah milik dari terdakwa, tetapi milik dari Puang SALIHIN yang pada saat itu juga sempat diamankan bersama-sama dengan saksi-saksi dan para saksi

juga telah membuat surat pernyataan dan telah diserahkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menunjuk terdakwa sebagai pemilik barang bukti atas perintah dari SALIHIN yang keberadaannya tidak diketahui lagi berada dimana, dan saksi-saksi mau dan tega menunjuk terdakwa karena dijanjikan biaya hidup saksi-saksi dan keluarga akan ditanggung oleh Puang SALIHIN, tetapi ternyata setelah proses persidangan selesai, SALIHIN tidak pernah memenuhi janjinya ;

Menimbang, bahwa terlebih dari itu telah terungkap bahwa saksi EDI alias WILO juga tidak pernah kenal dengan terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *a de charger* yang menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah ada hubungannya dengan shabu-shabu atau narkotika lainnya, karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap/usaha tetap yaitu menyediakan material bangunan bila ada yang pesan kemudian dengan truk miliknya sendiri terdakwa atau karyawannya akan mengantarkan material ke pemesan ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui tentang barang bukti dalam perkara para saksi, terdakwa tidak melarikan diri tetapi mengamankan diri karena pada waktu itu suasana masih panas-panasnya terkait dengan penanganan kasus shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa takut karena namanya disebut-sebut dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya terdakwa merasa bosan melarikan diri dan kemudian atas kemauan sendiri dan keluarga, terdakwa menyerahkan diri untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan selama terdakwa melarikan diri di Tarakan (Kalimantan Utara) terdakwa tinggal dengan teman terdakwa dan membantu usahanya sebagai penyedia material bahan bangunan ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa tidak ada sangkut

pautnya dan tidak terlibat dengan perkara para saksi-saksi yang telah diproses sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini tidak terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa juga diajukan dengan dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan dakwaan ketiga pasal 131 UU RI No. 35 / 2009 tentang narkoba dimana dalam kedua pasal tersebut juga dalam unsur pertamanya adalah sama dengan dakwaan pertama maka dengan demikian terdakwa juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan ketiga dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, dan kepadanya harus diberikan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan tersebut di atas, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **SYAMSUL RIJAL alias RIJAL alias KIJANG bin ABD. HAMID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua dan dakwaan ketiga;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh kami: Rika Mona Pandegiro, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Cening Budiana, SH.MH dan Aris Gunawan, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu Dr. Hj. St. Naisjiah, SH.MH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Andi Hariani Gali, SH.MH Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

❖ Analisis Penulis

Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa.

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Para saksi-saksi yang merupakan terdakwa dalam perkara narkoba tahun 2016 dalam Berita Acara Penyidikannya menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan dalam perkara ini adalah dari terdakwa namun dalam persidangan ini saksi-saksi telah mencabut keterangan dalam BAP tersebut khusus tentang kepemilikan barang bukti bukanlah milik dari terdakwa, tetapi milik dari Puang Salihin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini tidak terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut. Oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, dan kepadanya harus diberikan rehabilitasi.

2. Mengadili Dengan Mencermati Fakta Persidangan

Putusan Pengadilan merupakan *output* dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika

proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Hakim Tingkat Pertama Bapak Darwis, mengatakan bahwa satu hal yang harus diingat ialah dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHAP kemudian mengatur bahwa dalam musyawarah ini, hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir sekali memberikan pendapatnya, dimana semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.

Selanjutnya ditentukan bahwa semua hasil musyawarah harus didasarkan permufakatan yang bulat, terkecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara yaitu :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan
- 2) Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim menguntungkan terdakwa.

Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Bapak Darwis menanggapi bahwa cara tersebut tentunya sangat menguntungkan terdakwa karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat dimana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara sementara hakim lainnya berpendapat beda, yakni bahwa terdakwa justru tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa

harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya alias *abstain*, dan jika terjadi demikian, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah putusan berupa pembebasan dari tuduhan.

Ketentuan yang demikian itu diakui mempunyai kebaikan terutama bagi terdakwa tetapi akan dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan pasal tersebut, dimana terdakwa dapat mendekati salah seorang hakim dengan janji-janji yang menggiurkan agar dapat memberikan pendapat yang menguntungkan di dalam musyawarah pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan berdasar pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan, dimana hasil pencermatannya itu dituangkan dalam bentuk pertimbangan *yuridis* dan *non-yuridis*.

3. Bertanggung Jawab Atas Penetapan dan Putusan yang Dibuatnya

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Agus Rusiyanto, beliau mengatakan bahwa salah satu tugas pengadilan adalah menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasilnya adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan ataupun penetapan atas permohonan tersebut.

Bagi hakim, dalam mengadili suatu permohonan terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.

Oleh karena itu di dalam penetapan atau putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Selain itu,

pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.

Penetapan pengadilan harus memuat alasan-alasan penetapan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif, mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

namun berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan saksi-saksi khususnya saksi a de charger dimana pasal yang didakwakan memuat unsur subjektif yaitu setiap orang, namun fakta antara apa yang didakwakan unsur setiap orang (terdakwa) tidak memiliki hubungan dari pengembangan atas kasus narkoba, sehingga atas keterangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang pada pasal yang didakwakan tidak terbukti, oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan, mengingat ketentuan pasal 191 KUHP ayat (1) dan ketentuan Hukum lainnya yang saling berkaitan.

Guna dapat mempertanggungjawabkan penetapan, sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Artinya bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan. Ilmu pengetahuan memiliki kewibawaan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat obyektif. Oleh karena itu hakim harus berani dalam menemukan hukumnya, tetapi dengan argumentasi yang logis yuridis dan bertanggung jawab.

B. Faktor yang Mempengaruhi Putusan Bebas

1. Tidak Terpenuhinya Asas Pembuktian

Tidak terbuktinya asas pembuktian dalam persidangan berarti putusan dalam perkara tersebut “batal demi hukum”. Hal yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dikarenakan tidak

terpenuhinya syarat-syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim, hal ini diatur dalam Pasal 197 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang lupa mencantumkan salah satu dari ketentuan yang ada pada pasal tersebut, berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Agus Rusianto, sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Atas putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks terkait tuntutan yang didakwakan itu tidak memenuhi unsur subyektif sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana tetapi, harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP.

Disamping itu yang patut diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Rusianto, yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.

6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
7. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Tanggung jawab pelaku terhadap korban.
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan rencana.

2. Kesalahan dan Keyakinan Tidak Terbukti

Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selengkapnya berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari bunyi Pasal 183 KUHAP di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

1. Kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan;
2. Atas keterbuktian minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jadi apabila semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan

yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.

3. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. Alasan pembedah, berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembedah dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
- b. Alasan pemaaf, adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP :

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal.”

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak

konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Batasan usia 12 tahun ini telah sesuai ketentuan pidana anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Pengadilan Anak.

Berbeda dengan proses hukum untuk orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana akan melalui proses yang dinamakan dengan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak tersebut dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversifikasi wajib diupayakan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun, misalnya pencurian. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam diversifikasi atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan. Meskipun peradilan dilanjutkan, hukuman yang diberikan kepada anak tentu saja harus memperhatikan kepentingan anak tersebut dan mengutamakan keadilan restoratif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum mengenai penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana narkoba diatur secara terpisah, dimana pengaturan mengenai penjatuhan putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Sedangkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkoba sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selanjutnya dikarenakan tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.
2. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya putusan bebas oleh Hakim adalah:
 - a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di

persidangan tidak cukup membuktikan terdakwa secara unsur subyektif dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itutidak diyakini oleh Hakim.

- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan bebas, Hakim harus teliti dan cermat dalam memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan harus memperhatikan keyakinannya berdasarkanfaktapersidanganagar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Perlu adanya aturan yang jelas tentang tata cara menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi tentunya dengan cara yang cepat dan mudah. Kemudian mensosialisasikan aturan tersebutkepada mereka yang telah diputus bebas khususnyaadan masyarakat umumnya agar merekalebih mengerti akan hak-haknya. Untuk jumlah imbalan dari ganti kerugian juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dapat memberi manfaat lebih bagi mereka yangtelah diputus bebas khususnya dan masyarakat umumnya.
3. Seharusnya dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, antara komponen yang satu dengan yang lain saling menjaga kesinkronisian dan keselarasan dalam koordinasi tersebut. Penyidik Polisi hendaknya melakukan tugas penyidikannya dengan sebenar-benarnya, demikian juga dengan Jaksa, Hakim sampai kepada tahap Lembaga Pemasarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, Abdoel. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Indonesia Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdan, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia
- Hasan Shalih Baharits, Adnan. 1998. *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*. Jakarta: Gema Insani.
- Kuffal. H.M.A. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press,
- Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.
- Loudoe, John. 1985. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir Dan Fakta*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana – Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurul, Ratna Afiah. 1988. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2007. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Yogyakarta: Judistira.
- Rahardjo, Satjipto dan Ronny Hanitijo Soemitro. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Karunia.

- Renggong, Ruslan. 2006. *Hukum Pidana Khusus - Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Kencana
- Soedjono, Dj Siswono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sujono. A.R. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Taufik Makarao, Muhammad, dkk. 2003, *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar 1945 setelah amandemen
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika